



## THE IMPLEMENTATION OF AKHAFF AL-DARARAYN PRINCIPLE IN MARRIAGE DISPENSATION DECISIONS AT THE RELIGIOUS COURT

### PENERAPAN KAIDAH AKHAFF AL-DARARAYN PADA PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA

Afnan Zumrotul Habib Farhani<sup>1</sup>, Saifullah<sup>2</sup>, Abid Rohmanu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence Email: afnanfarhani790@gmail.com

Submitted: 28/09/2025

Revised: 30/12/2025

Accepted: 27/03/2026

Published: 08/05/2026

#### Abstract

**Background/Introduction:** Marriage dispensation is a legal policy that provides leniency for couples who have not yet reached the minimum legal age for marriage, yet its implementation creates legal and social dilemmas. This condition is important to examine, particularly regarding the application of the *akhaff al-dararayn* principle in judges' considerations at the Ponorogo Religious Court. **Research Objectives:** This study aims to examine the application of the *akhaff al-dararayn* principle in marriage dispensation decisions and the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. **Methodology:** This study employed a library research method with a normative juridical approach through the analysis of official court documents in the form of judges' decisions related to marriage dispensation cases at the Ponorogo Religious Court. **Results:** The findings indicate that in Decision Number 241/Pdt.P/2023/PA.Po, the judge granted the marriage dispensation application because it was considered the lesser harm. In contrast, in Decision Number 416/Pdt.P/2021/PA.Po, the judge rejected the application because rejection was deemed the lesser harm. Both decisions were consistent with the *akhaff al-dararayn* principle and implemented PERMA Number 5 of 2019 both procedurally and substantively. **Unique Contribution:** This study demonstrates the relevance of the *akhaff al-dararayn* fiqh principle in modern judicial practice concerning marriage dispensation cases. **Conclusion:** Judges' considerations in marriage dispensation cases are oriented toward public benefit (*maslahah*) and the prevention of greater harm. **Recommendations:** Future studies are recommended to examine more marriage dispensation decisions from various regions.

#### Keywords

*Akhaff Al-Dararayn*, Judge's Decision, Marriage Dispensation, *Maslahah*, PERMA No. 5 of 2019.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga keturunan. Dalam hukum Islam maupun hukum nasional, pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan sosial agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari risiko perkawinan usia dini. Kebijakan tersebut lahir karena tingginya dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, kekerasan rumah tangga, hingga perceraian (Adam, 2020; Syalis & Nurwati, 2020). Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang dispensasi kawin melalui pengadilan agama apabila terdapat alasan mendesak yang disertai bukti pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Tingginya permohonan dispensasi kawin memperlihatkan bahwa implementasi pembatasan usia perkawinan belum berjalan secara maksimal dalam masyarakat. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, hingga kondisi ekonomi keluarga (Hardianti & Nurwati, 2021). Dalam kondisi demikian, hakim menghadapi dilema hukum karena harus memilih antara mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin yang keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim tidak cukup hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam (Hasan & Yusup, 2021).

Dalam hukum Islam, persoalan yang mengandung dua risiko mudarat dapat dianalisis menggunakan kaidah *akhaff al-dararayn*, yaitu memilih mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar (Zuhaili, 2006). Kaidah ini menjadi penting dalam perkara dispensasi kawin karena hakim harus menentukan keputusan yang paling sedikit menimbulkan dampak negatif bagi anak. Konsep tersebut juga sejalan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia (Harahap, 2014; Shidiq, 1970). Dalam praktiknya, penerapan kaidah fikih menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perubahan sosial dan persoalan kontemporer (Fikri, 2019). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Kajian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dita Fatmala Sari (2023) meneliti dispensasi kawin dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Muhammad Rizki (2023) mengkaji implementasi kaidah fikih dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Sementara itu, Ilyas (2025) menyoroti bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia belum dilakukan secara konsisten, karena mayoritas hakim masih lebih menekankan perlindungan keturunan dan kehormatan keluarga dibandingkan dengan perlindungan kesehatan, kesiapan psikologis, dan pendidikan anak secara komprehensif. Penelitian lain oleh Hidayatulloh (2020) membahas dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif hukum Islam, sedangkan (Karima et al., 2023) menitikberatkan pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak melalui putusan hakim. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan persoalan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan secara bersamaan.

Meskipun telah banyak diteliti, penelitian mengenai dispensasi kawin masih memiliki celah yang perlu dikembangkan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum dan belum secara khusus mendalami penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* pada putusan yang memiliki latar perkara serupa tetapi menghasilkan amar berbeda. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik membandingkan dua putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu putusan nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po dan 416/Pdt.P/2021/PA.Po. Kedua perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan pergaulan bebas, tetapi menghasilkan keputusan berbeda karena adanya perbedaan kondisi psikologis dan kesiapan anak. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam memahami fleksibilitas penerapan kaidah fikih dalam praktik yudisial kontemporer (Arfan, 2014; Mun'im, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo serta mengkaji implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami pentingnya perlindungan anak dan kemaslahatan dalam perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai teoritis dan praktis dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan perspektif kaidah *akhaff al-dararayn* secara mendalam dan kontekstual (Abdussamad, 2021; Nasution, 2023). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian berfokus pada norma hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan tanpa melibatkan observasi lapangan maupun wawancara langsung. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dua putusan resmi Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu putusan nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po dan 416/Pdt.P/2021/PA.Po. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab fikih, jurnal ilmiah, buku hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dispensasi kawin.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* (Semiawan, n.d.; Syahrums & Salim, 2012). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang berkaitan langsung dengan pertimbangan hakim mengenai mudarat dan maslahat dalam perkara dispensasi kawin. Data kemudian disajikan secara deskriptif sebelum dilakukan interpretasi hukum berdasarkan kaidah *akhaff al-dararayn* dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Keabsahan data dijaga melalui peningkatan ketekunan, penelaahan dokumen secara mendalam, serta verifikasi silang dengan berbagai literatur fikih dan regulasi yang berlaku agar hasil penelitian memiliki validitas dan konsistensi ilmiah (Ummah, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa persoalan perkawinan usia anak masih menjadi isu penting dalam praktik peradilan agama. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, tetapi juga pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya kaidah *akhaff al-dararayn*, untuk menentukan keputusan yang paling sedikit menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, tabel berikut disusun untuk memperlihatkan perbandingan pertimbangan hakim dalam dua putusan dispensasi

kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang memiliki latar belakang serupa, tetapi menghasilkan amar putusan yang berbeda.

**Tabel 1. Perbandingan Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo**

| Aspek                               | Putusan 241/Pdt.P/2023/PA.Po             | Putusan 416/Pdt.P/2021/PA.Po              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alasan Permohonan                   | Kehamilan di luar nikah                  | Pergaulan bebas                           |
| Amar Putusan                        | Dikabulkan                               | Ditolak                                   |
| Pertimbangan Hakim                  | Anak dinilai siap secara psikologis      | Anak belum siap secara mental dan ekonomi |
| Risiko yang Dipertimbangkan         | Aib sosial dan status anak               | Perceraian dan kekerasan rumah tangga     |
| Penerapan Kaidah                    | Mengabulkan sebagai mudarat lebih ringan | Menolak sebagai mudarat lebih ringan      |
| Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 | Sesuai prosedural dan substansial        | Sesuai prosedural dan substansial         |

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara dispensasi kawin memiliki latar belakang yang hampir sama, yaitu adanya pergaulan bebas yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan anak. Namun demikian, kedua perkara menghasilkan amar putusan yang berbeda karena kondisi faktual dan kesiapan anak juga berbeda. Pada putusan nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena ditemukan kondisi mendesak berupa kehamilan di luar nikah serta adanya hasil asesmen psikologis yang menunjukkan kesiapan anak untuk menikah. Sebaliknya, pada putusan nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Po, hakim menolak permohonan karena anak dinilai belum memiliki kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga sesuai tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan potensi mudarat dari dua kemungkinan keputusan, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam putusan yang dikabulkan, hakim memandang bahwa risiko sosial akibat kehamilan di luar nikah dan ketidakjelasan status anak merupakan mudarat yang lebih besar dibandingkan dengan risiko pernikahan usia dini. Sebaliknya, pada perkara yang ditolak, hakim menilai bahwa ketidaksiapan anak akan menimbulkan dampak yang lebih berat, seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan terhentinya pendidikan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim

menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Selain itu, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam kedua perkara terlihat dari adanya pemeriksaan terhadap kondisi psikologis anak, keterlibatan orang tua kandung, serta pertimbangan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal permohonan, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak setelah perkawinan dilaksanakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* menjadi dasar penting dalam menentukan amar putusan. Kaidah tersebut digunakan untuk memilih risiko yang dianggap paling ringan di antara dua kemungkinan mudarat yang muncul dalam perkara dispensasi kawin.

### **Pembahasan**

Penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap anak. Dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena adanya kondisi mendesak berupa kehamilan di luar nikah. Hakim menilai bahwa apabila permohonan ditolak, maka mudarat yang muncul akan lebih besar, seperti aib sosial, tekanan psikologis, serta ketidakjelasan status anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip memilih mudarat yang lebih ringan demi menghindari mudarat yang lebih besar sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *akhaff al-dararayn* (Zuhaili, 2006). Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan terhadap kehormatan dan masa depan anak.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, pada putusan nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Po Hakim justru menolak permohonan dispensasi kawin karena menilai anak belum siap secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga. Dalam perspektif kaidah *akhaff al-dararayn*, penolakan tersebut dipandang sebagai pilihan mudarat yang lebih ringan dibandingkan risiko perceraian, kekerasan rumah tangga, dan putusnya pendidikan anak apabila perkawinan dipaksakan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih bersifat kontekstual dan tidak selalu mengarah pada pengabulan dispensasi kawin. Hakim harus mempertimbangkan fakta sosial serta kondisi konkret setiap perkara sebelum menentukan keputusan. Oleh sebab itu, kaidah fikih tidak diterapkan secara tekstual semata, tetapi disesuaikan dengan tujuan perlindungan terhadap

anak dan kemaslahatan jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga.

Penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* dalam dua putusan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat. Menurut Fikri (2019), hukum Islam memiliki karakter adaptif sehingga mampu merespons persoalan kontemporer dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim tidak cukup hanya berpijak pada ketentuan normatif mengenai usia perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul apabila permohonan dikabulkan ataupun ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki ruang ijtihad melalui penerapan kaidah fikih. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara tersebut.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara kaidah *akhaff al-dararayn* dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Harahap (2014) menjelaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim berupaya melindungi keturunan dan kehormatan anak melalui keputusan yang dianggap paling sedikit menimbulkan dampak negatif. Pada perkara yang dikabulkan, perlindungan terhadap status anak dan kehormatan keluarga menjadi prioritas utama. Sebaliknya, pada perkara yang ditolak, perlindungan terhadap pendidikan dan kondisi psikologis anak lebih diutamakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjaga kemaslahatan sosial sesuai dengan tujuan utama syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam kedua perkara menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan prosedur pemeriksaan dispensasi kawin secara komprehensif. Hakim mendengarkan keterangan anak, meminta kehadiran orang tua kandung, serta mempertimbangkan asesmen psikologis sebelum menjatuhkan putusan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa PERMA tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga instrumen perlindungan hukum bagi anak. Hasan dan Yusup (2021) menyatakan bahwa dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai upaya perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar legalisasi perkawinan usia dini. Temuan penelitian ini menguatkan pendapat tersebut karena hakim berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesiapan anak dan dampak jangka

panjang terhadap kehidupannya. Dengan demikian, implementasi PERMA menunjukkan integrasi antara hukum positif dan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Dita Fatmala Sari (2023) yang menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin dipengaruhi oleh aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik karena menitikberatkan pada penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* dalam dua putusan yang menghasilkan amar berbeda. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum, penelitian ini memperlihatkan bagaimana satu kaidah fikih dapat diterapkan secara berbeda sesuai kondisi konkret perkara. Dengan pendekatan komparatif tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika pertimbangan hakim di lingkungan peradilan agama. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas kajian mengenai fleksibilitas penerapan kaidah fikih dalam praktik hukum kontemporer.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Muhammad Rizki (2023) yang menyatakan bahwa kaidah fikih memiliki relevansi penting dalam praktik peradilan agama modern. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim menggunakan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangan etis dan filosofis dalam menentukan keputusan yang paling maslahat. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih tidak dapat dilakukan secara seragam pada setiap perkara. Kondisi psikologis anak, faktor ekonomi, kesiapan mental, dan dampak sosial menjadi aspek yang sangat menentukan arah putusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman interpretatif yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasar keadilannya.

Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan antitesis terhadap pandangan yang menganggap dispensasi kawin selalu menjadi solusi terbaik dalam mengatasi persoalan sosial remaja. Dalam praktiknya, hakim justru dapat menolak permohonan dispensasi kawin apabila dinilai akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi anak. Pandangan ini berbeda dengan sebagian masyarakat yang memandang pernikahan sebagai solusi utama terhadap pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah. Ishak (2020) menjelaskan bahwa kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan menghadirkan kemudharatan baru yang lebih besar. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan. Temuan penelitian



ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin bukan sekadar bentuk toleransi hukum, melainkan mekanisme perlindungan yang harus diputuskan secara hati-hati demi menjaga masa depan anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah *akhaff al-dararayn* dalam perkara dispensasi kawin memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik peradilan agama kontemporer. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan sosial dan perlindungan anak melalui putusan yang adil dan proporsional. Integrasi antara kaidah fikih dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan secara harmonis dalam menyelesaikan persoalan keluarga modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum yang berbasis pada kemaslahatan dan perlindungan anak merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan substantif di lingkungan peradilan agama Indonesia.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi kawin telah menerapkan kaidah *akhaff al-dararayn* secara kontekstual sesuai kondisi masing-masing perkara. Pada putusan nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena menilai bahwa pernikahan merupakan mudarat yang lebih ringan dibandingkan risiko sosial dan psikologis akibat kehamilan di luar nikah, termasuk potensi aib keluarga dan ketidakjelasan status anak. Sebaliknya, pada putusan nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Po, hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena anak dinilai belum siap secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perkara tersebut, pernikahan justru dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan terhentinya pendidikan anak. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi faktual anak, hasil asesmen psikologis, serta dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari setiap keputusan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah dilaksanakan baik secara prosedural maupun substansial. Secara prosedural, hakim telah mempertimbangkan keterangan anak, kehadiran orang tua, serta hasil asesmen dari lembaga terkait sebelum menjatuhkan putusan. Sementara itu, secara substansial, pertimbangan hakim dalam kedua perkara memperlihatkan upaya untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan aspek perlindungan, kemaslahatan, dan masa depan anak secara

menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara kaidah fikih dan hukum positif dalam praktik peradilan agama dapat menjadi dasar dalam mewujudkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abidin. (2015). Proses Penetapan Hukum Islam terhadap Fakta Sosial. *ISTIQRA: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 3(2), 226–249.
- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 18–32. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Arfan, A. (2014). Aplikasi Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah sebagai Nalar Deduktif dalam Istimbât Hukum Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 292–315. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.292-315>
- Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 147–157.
- Halim, A. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, Z. A. A. (2014). Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam. *Tazkir*, 9, 171–190.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–102. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–49.
- Ilyas, M. (2025). Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syari'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāṣid al-Syari'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 743–765.
- Ishak, S. (2020). Kemudharatan tidak harus dihilangkan dengan kemudharatan. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 117–126.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(2).
- Mun'im, A. (2009). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(2), 301–337.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rizki, M. (2023). *Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan*. IAIN Ponorogo.

- Sari, D. F. (2023). *Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Semiawan, C. R. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Syahrums, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Ummah, M. S. (2019). *Penentuan Metode dan Pendekatan Kualitatif*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zuhaili, W. (2006). *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Wa Tat}bi>quha> Fi> Madha>hibil 'Arba'ah*. Darul Fikri.